



<b>Revised:</b> Desember 2025	<b>Accepted:</b> Desember 2025	<b>Published:</b> Desember 2025
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

## Analisis Transaksi Jizāf dalam Perspektif Qur'an dan Hadis

**Maulidya Mora Matondang**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Gmail: maulidyamoramatondanguinsu.ac.id

**Nawir Yuslem**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Gmail: nawiryuslemuinsu.ac.id

**M. Jamil**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Gmail: jamilsiahaangmail.com

### Abstract

*Buying and selling activities are one aspect of muamalah which is very important in human life and receives great attention in the Qur'an and hadith. The principles of justice and honesty are the main foundation in every transaction, as illustrated in the verses which emphasize the importance of correct measures and scales, as in the words of Allah SWT: "Make measures and scales fairly, and do not harm people in their rights" (QS. Al-A'raf[7]: 85). This verse not only emphasizes the need to uphold justice in measurable transactions, but also raises the issue of interpretation regarding the status of transactions that do not use formal measures or scales, such as buying and selling jizāf. In community practice, buying and selling jizāf—that is, buying and selling goods based on estimates without measuring or weighing—has been known since the time of the Prophet Muhammad. A number of hadiths narrate the permissibility of this form of transaction in certain contexts, such as buying and selling foodstuffs or harvests that can be measured in a general sense without causing gharar (uncertainty). However, differences in socio-economic contexts and modern trading systems raise a new question: to what extent can the sharia principle, which emphasizes fairness in measurement, be applied to sales without a fixed measure? From an exegetical perspective, classical commentators such as Al-Qurtubi, Ibn Kathir, and Al-Razi have differing emphases in their understanding of verses concerning measures and weights. Some emphasize moral aspects and universal justice, while others emphasize strict legal aspects regarding sales practices. Meanwhile, in the hadith literature, differences in wording and context of the narrations regarding jizāf have given rise to debates about the validity and scope of its permissibility. The hermeneutic tension between the texts of verses that demand precise measurements and the hadith that permit jizāf is an important area of research.*

**Keywords:** *Jizāf, Islamic law, hadith studies.*

## Abstrak

Aktivitas jual beli merupakan salah satu aspek muamalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan mendapat perhatian besar dalam Al-Qur'an maupun hadis. Prinsip keadilan dan kejujuran menjadi landasan utama dalam setiap transaksi, sebagaimana tergambar dalam ayat-ayat yang menekankan pentingnya takaran dan timbangan yang benar, seperti dalam firman Allah SWT: "Tunaikanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka" (QS. Al-A'raf [7]: 85). Ayat ini tidak hanya menegaskan keharusan menegakkan keadilan dalam transaksi yang terukur, tetapi juga menimbulkan persoalan tafsir mengenai bagaimana status transaksi yang tidak menggunakan ukuran atau timbangan secara formal, seperti jual beli jizāf. Dalam praktik masyarakat, jual beli jizāf—yakni jual beli barang secara perkiraan tanpa takaran atau timbangan—telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Sejumlah hadis meriwayatkan kebolehan bentuk transaksi ini dalam konteks tertentu, seperti jual beli bahan makanan atau hasil panen yang dapat diukur dengan pandangan umum tanpa menimbulkan gharar (ketidakjelasan). Namun demikian, perbedaan konteks sosial-ekonomi dan sistem perdagangan modern memunculkan pertanyaan baru: sejauh mana prinsip syariah yang menekankan keadilan takaran dapat diterapkan terhadap jual beli tanpa ukuran yang pasti? Dari sisi tafsir, para mufasir klasik seperti Al-Qurthubi, Ibn Katsir, dan Al-Razi memiliki penekanan berbeda dalam memahami ayat-ayat tentang takaran dan timbangan. Sebagian menekankan aspek moral dan keadilan universal, sedangkan sebagian lain menekankan aspek hukum yang ketat terhadap praktik jual beli. Sementara itu, dalam literatur hadis, perbedaan redaksi dan konteks periwayatan mengenai jizāf memunculkan perdebatan tentang validitas dan cakupan hukum kebolehannya. Ketegangan hermeneutik antara teks ayat yang menuntut ketepatan takaran dan hadis yang membolehkan jizāf menjadi medan penting bagi penelitian ini.

**Kata Kunci:** *Jizāf, hukum islam, studi hadis.*

## Pendahuluan

Ayat Al-Quran tidak ada satu kali pun yang menyebut tentang jual beli juzaf/jizaf. Jizaf sendiri dimaknai sebagai jual beli tanpa memakai takaran/timbangan.<sup>1</sup> Dalam praktiknya, juzaf ini dapat disamakan dengan jual beli borongan. Meskipun demikian, Al-Quran ada menyebutkan tentang pentingnya takaran/timbangan dalam jual beli. Dengan kata lain, sekalipun takaran atau timbangan tidak termasuk salah satu rukun jual beli, namun kedudukannya menjadi sangat penting dalam transaksi jual beli. Tanpa takaran atau timbangan, baik penjual maupun pembeli—termasuk pula distributor—akan kesulitan untuk menentukan kuantitas dari suatu komoditas. Urgensi alat ukur dalam transaksi perdagangan bahkan mendapat perhatian tersendiri di dalam Al-Quran.

Di dalam literatur keislaman, istilah jual beli disebut dengan bay' (بيع). Secara harfiah, bay' berarti transaksi (pertukaran) komoditas atau jasa. Di dalam Al-Quran, setidaknya kita dapat temukan 15 kali penyebutan kata "bay'" dengan berbagai bentuk derivatifnya. Dalam bentuk bay' sendiri ada 5 kali, dan salah satunya terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275. Mu'jam, 129.

Menariknya, di dalam Al-Quran, selain istilah ada istilah bay', ada juga istilah *tijarah*. Contohnya hal ini bisa ditemukan dalam surah An-Nur ayat 37 (رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ (وَلَا بَيْعٌ)). Walaupun kedua-duanya sering diterjemahkan dengan jual beli atau perdagangan,

<sup>1</sup> Muhammad 'Amim Ihsani Al-Barkati, *At-Ta'rifat al-Fiqhiyah* (Darul Kitab 'Ilmiyah, 2003), h. 17.

namun sebenarnya ada sedikit perbedaan nuansa di antara kedua istilah tersebut. Namun pada tulisan ini, pemakalah akan memfokuskan diri pada empat kata kunci, yakni bay', mikyāl, mizān, dan jizāf.

Dari sisi tafsir, para mufasir klasik seperti Al-Qurthubi, Ibn Katsir, dan Al-Razi memiliki penekanan berbeda dalam memahami ayat-ayat tentang takaran dan timbangan. Sebagian menekankan aspek moral dan keadilan universal, sedangkan sebagian lain menekankan aspek hukum yang ketat terhadap praktik jual beli. Sementara itu, dalam literatur hadis, perbedaan redaksi dan konteks periwayatan mengenai *jizāf* memunculkan perdebatan tentang validitas dan cakupan hukum kebolehan. Ketegangan hermeneutik antara teks ayat yang menuntut ketepatan takaran dan hadis yang membolehkan *jizāf* menjadi medan penting bagi penelitian ini. Yang mana sebagai rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: Bagaimana ayat ahkam tentang kehalalan jual beli diistimbatkan dari Al-Quran berdasarkan prinsip-prinsip penafsiran hukum (ushul fiqh)?, Bagaimana hadis ahkam tentang jual beli jizaf diistimbatkan dari As-Sunnah berdasarkan prinsip-prinsip penafsiran hukum?. Sebagaimana akan dibahas dalam artikel ini.

### Metode Penelitian

Untuk dapat mengkaji topik ini ada beberapa prosedur yang perlu dilakukan. Namun sebelum itu, penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian kualitatif dengan sumber utama berupa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Saw. Dalam mengkaji keduanya, perlu sumber data sekunder, yakni kitab tafsir, syarah, fikih, kamus, dan lain sebagainya. Pertama, pemakalah perlu menentukan kata kunci (tematik) yang ingin dikaji. Setelah ditentukan kata kuncinya maka masuk ke tahap selanjutnya yakni menelusuri kata kunci di dalam kamus kosakata Al-Quran dan hadis (mu'jam mufahras). Setelah menemukan ayat atau hadis di dalam mu'jam, maka langkah selanjutnya menginventarisasi ayat atau hadis tersebut. Dan khusus untuk hadis, sebelum ke tahap analisis istimbath hukum akan dilakukan terlebih dahulu analisis sanad. Dari beberapa ayat atau hadis yang telah dikumpulkan kemudian dipilih satu atau dua ayat/hadis yang akan dikaji lebih lanjut. Di tahap ini kemudian akan dilakukan penelusuran mufradat. Selanjutnya pemakalah menelusuri kitab-kitab tafsir dan syarah serta kitab fikih untuk menemukan metode penafsirannya, kemudian akan dilakukan analisis terhadap hasil keduanya.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### A. Ayat Bay'

Adapun nash di dalam surah Al-Baqarah 275, sebagaimana dijadikan hujjah dalam kemubahan jual beli khususnya pada kalimat *ahallallah bay'*, adalah sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Menurut riwayat Ibn Abbas dan Mujahid, ayat ini turun untuk membantah pandangan kaum Quraisy dan sebagian ahli riba yang menyamakan antara praktik riba dan

jual beli. Mereka menganggap keuntungan dari riba sama halnya dengan laba dalam perdagangan. Maka, Allah menegaskan perbedaan mendasar antara keduanya, dengan menetapkan hukum: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>2</sup>

Kata “kayl” di dalam al-quran terdapat beberapa kali penyebutan; surah Al-An'am ayat 152, Al-A'raf ayat 85, Yusuf 59, 60, 63, 65, dan 88, surah Al-Isra ayat 35, Asy-Syu'ara ayat 181, ditambah dalam bentuk kata “mikyal” pada surah Hud ayat 84-85.<sup>3</sup> Adapun kata “al-mizan” terdapat pada surah Al-An'am ayat 152, Al-A'raf ayat 85, Hud 84-85, Asy-Syura ayat 18, Ar-Rahman ayat 7, 8, dan 9, serta surah Al-Hadid ayat 25.<sup>4</sup> Di beberapa ayat, penyebutan keduanya ada dalam satu ayat, misalnya dalam surah Al-A'raf ayat 85 dan Al-Isra ayat 35.

Di bawah ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang telah disebutkan di atas yang relevan dengan jual beli (perdagangan):<sup>5</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Secara bahasa, mizan berasal dari kata *wazn* yang berarti mengukur bobot sesuatu (berat atau ringannya).<sup>6</sup> Dari kata ini kemudian lahir bentuk mashdar *waznan* atau *wizanatan* (*wizanah*). Adapun pada awalnya merujuk kepada pemberat pada timbangan yang dijadikan acuan dalam menimbang. Benda ini dapat berupa besi atau tembaga yang bermacam-macam tingkatan beratnya sesuai dengan ukuran benda yang akan ditimbang. Selain itu, mizan juga merujuk kepada alat timbangan secara umum, bukan lagi terbatas kepada pemberatnya saja.<sup>7</sup>

Adapun *mikyal* berasal dari kata *kayl* atau *kala* yang berarti mengukur, menimbang, atau menakar.<sup>8</sup> Mikyal juga merupakan isim alat dari kala, oleh sebab itu ia juga merujuk pada alat untuk menakar, misalnya *sha'* atau *mud* (mug). Lalu apa perbedaan utama antara timbangan dengan takaran? Secara umum, yang membedakan antara takaran dan timbangan ialah timbangan untuk mengukur kuantitas berat (bobot) sedangkan takaran untuk mengukur kuantitas volume (muatan). Ambil contoh beras, bila yang diukur adalah beratnya maka satuannya adalah kilogram sedangkan bila diukur adalah takaran maka yang digunakan sebagai alat ukur adalah *bambu* (mud).

Jika diperhatikan ayat-ayat yang telah di atas, maka dapat ditemukan hampir di semua ayat bahwa kata mizan dan mikyal didahului oleh kata awfu (أَوْفُوا)—kecuali pada surah Hud: 84. Kata awfu ini diterjemahkan dengan “penuhilah” atau “sempurnakanlah”.

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, dan Manhaj*, trans. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, II (Gema Insani, 2013), 2/h. 114.

<sup>3</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahras li Al-Fazh Al-Quran Al-Karim* (t.t.), h. 644.

<sup>4</sup> Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahras li Al-Fazh Al-Quran Al-Karim*, h. 750.

<sup>5</sup> Sebab dalam beberapa ayat, istilah mizan merujuk kepada timbangan amal perbuatan manusia di akhirat atau mizan dalam arti yang lain semisal pertimbangan akal atau sebagai bayyinah bagi kenabian para Rasul Allah seperti dalam surah Al-Hadid ayat 25.

<sup>6</sup> Muhammad bin Mukrim Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab* (Darul Kutb Ilmiah, 2005), 13/h. 446.

<sup>7</sup> *Lisan al-Arab*, 13/h. 446.

<sup>8</sup> المِكْيَالُ مَا يُكَالُ بِهِ، حَدِيدًا كَانَ أَوْ خَشَبًا كَيْلُ: الْكَيْلُ: الْمِكْيَالُ

Kata *awfu* ini berasal dari fi'il *wafa* ( وفى ) atau *al-wafā* ( الوفاء ). Kata wafa ini dimaknai sebagai lawan dari kata *al-ghadr* (penipuan atau pengkhianatan). Dalam konteks takaran atau timbangan, kata wafa dipahami sebagai menyempurnakan (*atammuhu*).<sup>9</sup> Dari segi bahasa, *awfu* (dengan alif) merupakan bentuk fiil amar dari kata wafa tadi.

Di dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa *awful kayla wal mizan bilqisth* bermakna Allah memerintahkan kepada manusia untuk menegakkan keadilan baik dalam hal menerima maupun memberi (membeli atau menjual *pen*).<sup>10</sup> Di ayat yang lain, Allah mengancam orang-orang yang curang dalam hal timbangan/takaran saat berdagang, sebagaimana yang terdapat pada surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. “*Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.*”

Dalam hal ini menarik untuk memperhatikan keterangan Wahidi seputar asbabun surah al-Mutaffifin di atas. Al-Wahidi melaporkan bahwa ketika Nabi SAW datang ke Madinah, penduduknya termasuk orang yang paling buruk dalam hal takaran. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya: “*Kecelakaanlah bagi orang-orang yang curang (dalam takaran dan timbangan)*” Setelah itu, mereka pun memperbaiki cara menakar mereka.

Al-Qurazi berkata: “Di Madinah terdapat para pedagang yang melakukan kecurangan dalam takaran. Transaksi mereka menyerupai praktik perjudian, seperti *munabadhah* (jual beli dengan lemparan barang), *mulamasah* (jual beli dengan sentuhan tanpa melihat), dan *mukhatarah* (jual beli yang mengandung unsur spekulasi atau ketidakjelasan). Maka Allah menurunkan ayat ini, dan Rasulullah Saw pun keluar menuju pasar lalu membacakannya.”

As-Suddi berkata: “Ketika Rasulullah ﷺ datang ke Madinah, di sana ada seorang laki-laki bernama Abu Juhainah. Ia memiliki dua takaran (sha'): dengan yang satu ia menakar (untuk orang lain), dan dengan yang lain ia menerima takaran (untuk dirinya sendiri). Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini.”<sup>11</sup>

Dalam konteks perdagangan dan transaksi jual beli, sikap amanah dalam hal takaran dan timbangan ini menjadi sangat penting, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibn Asyur. Ia mengatakan bahwa tasyri' mencukupkan takaran dan timbangan ini merupakan dasar dari sirkulasi muamalat yang baik. Sebab amanah dalam takaran/timbangan (neraca) akan menyemarakkan kegiatan perdagangan serta menghasilkan keuntungan.<sup>12</sup>

Adapun qistas (*bilqisth*) juga bermakna adil, yakni tidak mengurangi dari takaran atau timbangan yang seharusnya (أَيُّ بِالْعَدْلِ لَا بَخْسَ وَلَا تَقْصَانَ).<sup>13</sup> Dengan begitu, “penuhilah” tidak mesti dipahami sebagai memenuhi alat takar. Maksudnya, jika seseorang membeli beras setengah *bambu*, maka beras yang ditakar harus setengah *bambu*. Bukan dengan

<sup>9</sup> Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, 15/h. 400.

<sup>10</sup> Ismail bin Umar Ibn Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-Azhim*, ed. oleh Sami bin Muhammad As-Salamah (Dar Tayyibah, 1999), 3/h.365.

<sup>11</sup> Abul Hasan Ali b Ahmad Al-Wahidi, *Asbabun Nuzul Qur'an*, ke-2, ed. oleh Isham Abdul Muhsin (Dar Ishlah, 1992), h. 352; Jaluluddin As-Suyuthi, *Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul* (Dar AL-Kutub Ilmiyah, 1431), h. 210.

<sup>12</sup> Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Tafsir Tahrir wa Tanwir* (Darut Tunisiyah, 1984), 8/h. 244.

<sup>13</sup> Muhammad Razi Fakhrudin Ar-Razi, *Tafsir Fakhrir Ar-Razi* (Darul Fikr, 1981), 11:13/h. 180.

sebaliknya, membuat takaran satu *bambu* tersebut sampai penuh satu *bambu*, padahal yang diminta pembeli hanya setengah *bambu*.

Ayat ini memuat beberapa bentuk *dalālah* (petunjuk makna) yang mengandung nilai hukum syar'i. Setiap frasa dalam ayat menunjukkan arahan normatif yang kuat mengenai tanggung jawab sosial, moral, dan hukum dalam kehidupan manusia. Allah berfirman:

*“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun terhadap kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kamu agar kamu selalu ingat.”* (QS. al-An‘ām: 152)

Secara umum, ayat ini termasuk dalam rangkaian ayat yang sering disebut *al-Waṣāyā al-‘Asyar* (sepuluh wasiat moral) yang sepadan dengan prinsip-prinsip universal dalam syariat. Dalam konteks *dalālah*, setiap bagian ayat memuat bentuk petunjuk hukum yang eksplisit (*dalālah al-‘ibārah*), tersirat (*dalālah al-ishārah*), maupun implikatif (*dalālah al-iqtidhā*).

Pertama, frasa *“وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ”* mengandung *dalālah al-‘ibārah* yang jelas tentang larangan mendekati harta anak yatim kecuali untuk kemaslahatan. Kata kerja *lā taqrabū* tidak hanya berarti “jangan mengambil,” tetapi “jangan mendekati,” yang menunjukkan tingkat kehati-hatian hukum (*iḥtiyāt*) dalam pengelolaan harta anak yatim. Secara hukum, ini menjadi dasar larangan *tasharruf* (pengelolaan) yang merugikan harta yatim, sekaligus memperbolehkan tindakan wali jika tujuannya untuk kebaikan.

Kedua, bagian *“وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ”* mengandung *dalālah al-‘ibārah* yang menetapkan kewajiban menegakkan keadilan dalam transaksi ekonomi. Perintah untuk “menyempurnakan takaran dan timbangan” merupakan dalil umum (*‘ām*) atas kewajiban menjaga keadilan dan kejujuran dalam muamalah, baik dalam perdagangan, distribusi barang, maupun transaksi sosial lainnya. Dari sisi *dalālah al-iqtidhā*, ayat ini mengandung perintah implisit agar umat Islam menjauhi segala bentuk penipuan, kecurangan, dan eksploitasi ekonomi, karena keadilan merupakan syarat sahnya akad dalam syariat.

## B. Takhrij Hadis Ahkam

Untuk melakukan takhrij hadis, menurut Abdul Majid Khon, ada tiga langkah yang mesti ditempuh oleh seorang peneliti; pengumpulan hadis, pengolahan data, serta analisis sanad dan matan.<sup>14</sup> Kegiatan penelusuran hadis dilakukan di beberapa kitab induk hadis, terutama kutubusittah dengan menggunakan metode tertentu. Setelah hadis yang ingin ditakhrij terkumpul maka kemudian akan diolah dengan cara membentangkan jalur-jalur periwayatannya. Dalam hal ini, untuk mempermudah penelusuran jalur tersebut sangat disarankan memakai alat bantu berupa skema atau garis periwayatan. Terakhir, barulah dilakukan analisis terhadap sanad dan matan dari hadis-hadis yang telah dikumpulkan tadi.

### 1. Pengumpulan Hadis

Dalam mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan juzaf, ada lima metode yang sebenarnya dapat digunakan. Kelima metode tersebut adalah metode *takhrij bi lafzi*

<sup>14</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Amzah, 2014), h. 7.

(kosakata/kata kunci), *bil maudhu'* (topik), *bi awwal matn* (permulaan matan), *bi rawi al'ala* (rawi yang paling atas), dan *bis ifah al-hadits* (status hadis). Dari kelima metode tersebut, yang kiranya cocok untuk topik juzaf ini adalah dengan menggunakan metode *takhrij bil lafzi*/kata kunci. Dalam hal ini, kata kunci yang akan digunakan adalah kata juzaf itu sendiri (جزاف). Pencarian akan dilakukan di kitab *Mu'jam Mufahras Fi Alfazh Al-Hadits*, dan dalam hal ini dapat pula dibantu dengan software HaditsSoft versi 4.0.

Namun sebelum itu, ada baiknya diuraikan sedikit mengenai apa itu juzaf (atau bisa pula dibaca jizaf). Secara bahasa, juzaf berarti acak, random, atau sembrono. Sedangkan menurut istilah fikih, juzaf adalah penjualan atau pembelian tanpa menakar atau menimbang atau mengukur objek yang diperjualbelikan.

الْجَزَافُ: مَعْنَاهُ الْأَخْذُ بِكَثْرَةٍ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ، وَفِي الْبَيْعِ: بَيْعٌ مَجْمُوعٌ بِلا تَقْدِيرٍ، يَعْنِي الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ بِالْحَدْسِ بِلا كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ<sup>15</sup>

*Jizaf* maknanya adalah mengambil sesuatu dalam jumlah banyak tanpa menakarnya. Dalam jual beli yang dimaksud dengan *jizaf* adalah jual beli dalam bentuk kumpulan tanpa ukuran tertentu, yakni menjual atau membeli tanpa menakar atau menimbang.

Contohnya menjual sepetak tanah, menjual buah dalam sepetak kebun, atau menjual ikan segerobak. Padahal, secara adat kebiasaan masyarakat jual beli barang-barang tersebut dilakukan dengan ukuran-ukuran tertentu, misalnya meter atau kilogram. Sedangkan jual beli yang tidak dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran yang lumrah tadi, jual beli yang demikian itulah yang disebut dengan jual beli secara *jizaf*.

Ketika ditelusuri kata “ جزاف ” dalam *Mu'jam Mufahras Li Alfazh Al-Hadits*, ditemukanlah penyebutan kata *jizaf* di 16 tempat. Dengan rincian sebagai berikut: 3 kali di dalam Shahih Bukhari, 3 kali di Shahih Muslim, 1 kali di Sunan Abu Daud, 1 kali di Sunan An-Nasai, 1 kali di dalam Sunan Ibn Majah, dan 7 kali di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal.<sup>16</sup> Namun pencarian dengan HaditsSoft v.4 penyebutan *jizaf* hanya ditemukan dua kali di dalam Shahih Bukhari, yakni dalam hadis nomor 1993 dan 6346. Sedangkan hadis satu lagi tidak ditemukan—walaupun Wescink menyertakan keterangan di bab Hudud.<sup>17</sup>

Dengan mengecualikan hadis-hadis di dalam Musnad Ahmad, maka terkumpullah hadis *jizaf* sebanyak delapan buah, yaitu:

1. صحيح البخارى ٣٩٩: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَاعُونَ جِزَافًا يَعْنِي الطَّعَامَ يُضْرَبُونَ أَنْ يَبْيَعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Al-Barkati, *At-Ta'rifat al-Fiqhiyah*, h. 17.

<sup>16</sup> Winsinck, *Al-Mu'jam Mufahras li Al-Fazh al-Hadits al-Nabawi*, Juz 1 (Brill, 1936), h. 345.

<sup>17</sup> Berdasarkan penelusuran di software ditemukan Sembilan belas hadis yang memuat kata *jizaf*. Rinciannya adalah sebagai berikut: 2 di Bukhari, 3 di Muslim, 3 Abu Daud, 2 di Nasa'i, 1 di Ibn Majah, dan 8 di Ahmad.

<sup>18</sup> Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab berkata: telah mengabarkan kepada saya Salim bin 'Abdullah bahwa Ibnu 'Umar radliyallahu 'anhuma berkata: "Sungguh aku melihat orang-orang yang membeli makanan yang tanpa ditimbang di zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam akan dipukul bila menjualnya kembali di tempat membelinya hingga mereka mengangkutnya kepada kendaraan angkut mereka." No. 1993.

٢. صحيح البخارى (٦٣): حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ<sup>١٩</sup>
٣. صحيح مسلم (٢٨٠): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ<sup>٢٠</sup>
٤. صحيح مسلم (٢٨٠): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُحْوِلُوهُ<sup>٢١</sup>
٥. صحيح مسلم (٢٨٠): وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جِزَافًا يُضْرَبُونَ فِي أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ وَذَلِكَ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَشْتَرِي الطَّعَامَ جِزَافًا فَيَحْمِلُهُ إِلَى أَهْلِهِ<sup>٢٢</sup>

<sup>19</sup> Telah menceritakan kepadaku 'Ayyasy bin Al Walid telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Salim dari Abdullah bin Umar: Di masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, jika para sahabat membeli makanan yang tak jelas takaran dan timbangannya, mereka dilarang menjualnya ditempat mereka membeli (tempat yang sama) hingga mereka memindahkannya ke kendaraan angkut mereka. No. 6346.

<sup>20</sup> Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Ubaidillah. Dan dari jalur lain telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair dan lafazhny dari dia, telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali sehingga ia memilikinya secara sempurna." Ibnu Umar berkata: "Kami pernah membeli makanan langsung dari rombongan dagang secara acak (tanpa ditakar), maka setelah itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kami menjualnya hingga bahan makanan tersebut dipindahkan dari tempat pembelian." No. 2812.

<sup>21</sup> Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdul A'la dari Ma'mar dari Az Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar bahwa mereka pernah dipukul ketika mereka memborong bahan makanan secara taksiran, kemudian menjualnya di tempat pembelian sebelum dipindahkan ke tempat lain." No. 2815.

<sup>22</sup> Telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Salim bin Abdullah bahwa ayahnya berkata: Saya telah melihat orang-orang pada zaman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dipukul, jika mereka membeli makanan secara taksiran kemudian mereka menjualnya di tempat itu juga, dan yang demikian itu seharusnya mereka membawanya terlebih dahulu." Ibnu Syihab mengatakan: Dan telah menceritakan kepadaku 'Ubaidullah bin Abdullah bin Umar bahwa ayahnya pernah membeli bahan makanan secara taksiran, kemudian dia membawanya kepada keluarganya." No. 2816.



٦. سنن أبي داود (٣٠٣٠): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعُهُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِإِتْقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتِغَاءُهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلِ أَنْ نَبِيعَهُ يَعْنِي جُزَافًا<sup>(٢٣)</sup>
٧. سنن النسائي (٤٥٧٧): أَخْبَرَنَا عُبيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبيدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْتَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْلَى السُّوقِ جُزَافًا فَتَهَاظُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ<sup>(٢٤)</sup>
٨. سنن ابن ماجه (٢٢٣٠): حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبيدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا فَتَهَاظُمْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ<sup>(٢٥)</sup>

## 2. Pengolahan Hadis

Adapun jalur sanadnya adalah:

1. Bukharī Yahya b Bukair̄ Al-Laits̄ Yunus̄ Ibn Syihab̄ Salim̄ Ibn Umar
2. Bukharī Ayyas̄ Abdul A'lā Ma'mar̄ Az-Zuhrī Salim̄ Ibn Umar
3. Muslim̄ Abu Bakr̄ Ali b Mushir̄ Ubaidillah̄ Muhammad b Numair̄ Nafi'̄ Ibn Umar
4. Muslim̄ Abu Bakar̄ Abdul A'lā Ma'mar̄ Az-Zuhrī Salim̄ Ibn Umar
5. Muslim̄ Harmalah̄ Ibn Wahab̄ Yunus̄ Ibn Syihab̄ Salim̄ Ibn Umar
6. Abu Daud̄ Abdullah b Maslamah̄ Malik̄ Nafi'̄ Ibn Umar
7. An-Nasaī Ubaidillah̄ b Sa'id̄ Yahya b Ubaidillah̄ Nafi'̄ Ibn Umar
8. Ibn Majah̄ Sahl b Sahl̄ Abdullah b Numair̄ Ubaidillah̄ Nafi'̄ Ibn Umar

<sup>23</sup> Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa ia berkata: Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kami membeli makanan, kemudian beliau mengutus kepada kami seseorang yang menyeru agar kami memindahkan makanan tersebut dari tempat kami membelinya ke tempat lain, sebelum kami menjualnya dengan tanpa penakaran dan penimbangan. No. 3030.


<sup>24</sup> Telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'id, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah, ia berkata: telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa mereka dahulu membeli pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di atas pasar tanpa diketahui kadarnya, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang mereka untuk menjualnya di tempatnya hingga ia memindahkannya. No. 4527.

<sup>25</sup> Telah menceritakan kepada kami Sahl bin Abu Sahl berkata: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata: "Kami membeli makanan dari para pedagang dengan cara Jizaf (tanpa ukuran dan takaran), lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kami untuk menjualnya kembali hingga kami memindahkannya dari tempat semula (dengan ukuran)." No. 2220.

Setelah diolah dalam bentuk skema maka hasilnya adalah sebagai berikut:

### 3. Analisis Hadis

Dari skema jalur periwayatan sanad di atas, ada tiga hadis yang dianalisis dan



beberapa hal mengenai hadis-hadis yang berhubungan dengan jizaf, yaitu:

- Semua hadis berstatus marfu' sebab bersambung hingga kepada Rasulullah Saw.
- Sumber hadis di kalangan sahabat hanyalah seorang saja, yakni Abdullah Ibn Umar. Pada tabaqat ini, hadis berstatus gharib.
- Dua murid Ibn Umar menjadi mata rantai sanad selanjutnya, yakni Salim dan Nafi'. Sedangkan di lapisan tabi' tabiin, hadis ini tergolong masyhur atau diriwayatkan oleh banyak murid tabiin.
- Pada hadis Bukhari No. 1993 dengan jalur Yahya b. Bukair dapat ditelusuri keadilan para perawinya. Dimulai dari Ibn Umar merupakan sahabat sehingga statusnya adalah adil. Adapun Salim bin Ubaidillah al-khattabi dinilai tsiqat.<sup>26</sup> Ibn Syihab menurut komentar Ibn Sa'di adalah tsiqat.<sup>27</sup> Yunus bin Yazid berstatus tsiqat<sup>28</sup>, Laits juga tsiqat<sup>29</sup>, terakhir Yahya bin Bukair juga dinilai tsiqat.<sup>30</sup> Karena tidak ditemukan komentar negatif mengenai para perawinya yang terdapat di dalam sanad maka dapat disimpulkan bahwa hadis ini berstatus shahih.

<sup>26</sup> Asqalani Asqalani Ibn Hajar, *Tahzibul Tahzib*, ed. oleh Khalil Ma'mun (Darul Ma'rifah, 1996), 2/h. 260.

<sup>27</sup> Asqalani, *Tahzibul Tahzib*, 5/h.267.

<sup>28</sup> Asqalani, *Tahzibul Tahzib*, 6/h. 277.

<sup>29</sup> Asqalani, *Tahzibul Tahzib*, 4/582.

<sup>30</sup> Asqalani, *Tahzibul Tahzib*, 6/h. 119.

- e. Adapun hadis Abu Daud No. 3030 melalui jalur periwayatan Ibn Umar-Nafi'-Malik bin Anas -Abdullah Maslamah. Abdullah Maslamah dinilai tsiqat, dan tercatat menerima hadis dari Malik b Anas serta meriwayatkannya kepada Abu Daud.<sup>31</sup> Adapun juga tercatat mengambil hadis dari Nafi' (maula Ibn Umar) serta berstatus tsiqat pula. Bahkan jalur Malik—Nafi'—Ibn Umar ini menurut penilaian Bukhari merupakan salah satu jalur sanad yang paling shahih.<sup>32</sup> Karena tidak adanya komentar negatif yang dapat ditemukan, misalnya berupa kurang dhabit sehingga dapat menurunkan status hadis menjadi hasan, maka hadis ini pun dapat disimpulkan berstatus shahih; yakni sanadnya bersambung hingga ke Rasulullah Saw, perawi adil, tidak syaz dan tidak berillat,
- f. dalam kitab rijalul hadis maka dapat disimpulkan bahwa hadis ini bernilai shahih.

Dari sisi matan, karena kedelapan hadis tersebut bersumber dari Ibn Umar maka dapat disimpulkan bahwa sebagian hadis-hadis ini diriwayatkan secara makna. Isinya tidak bertentangan dengan al-Quran, hadis shahih atau hasan lainnya maupun akal sehat sehingga tidak terbilang syadz atau gharib.

### C. Analisis Istimbath

Hadis yang berkenaan dengan *juzaf* di temukan dalam kitab Shahih Bukhari, sahih muslim dimana sanadnya seluruhnya *muttasil* dan *tsiqah* dan tidak ditemukan *syadz* dan *illah* didalamnya. Kritik matan hadis ini sejalan dengan riwayat lain dari Ibn 'Abbas dan Abu Hurairah yang menyatakan larangan menjual barang sebelum diterima secara fisik (*qabd*).<sup>33</sup> Hadis ini sejalan dengan prinsip *la tabi' ma laysa 'indaka* (jangan menjual sesuatu yang belum menjadi milikmu), menguatkan aspek transparansi kepemilikan dalam akad.<sup>34</sup> Kata *yadribuna* dalam hadis ini diartikan oleh ahli *lughah* sebagai "*yarudduna wa yamna'una*" (melarang keras). Tidak ada indikasi tambahan atau penyimpangan redaksi. Hadis ini menjadi dasar hukum larangan menjual barang yang belum diterima (*qabla al-qabd*), yang oleh fuqaha dikategorikan sebagai *sadz al-dhari'ah* untuk mencegah riba dan *gharar*. Imam Malik, al-Syafi'i, dan Ahmad menjadikannya dalil *qath'i* dalam bab *al-buyu'*.<sup>35</sup>

Islam yang benar telah mengatur hubungan antar manusia dalam jual beli, dan telah menjelaskan hal-hal penting agar manusia tidak berselisih satu sama lain, dan agar transaksi di antara mereka terbebas dari tipu daya dan larangan. Dalam hadis ini, Abdullah bin Umar bin Khattab (ra) meriwayatkan bahwa ia melihat orang-orang pada masa Rasulullah (saw) membeli makanan dalam jumlah besar. Jual beli grosir adalah penjualan sesuatu yang tidak diketahui jumlahnya, jika dijual dengan perkiraan tanpa mengukur, menimbang, menghitung, atau dengan jarak yang wajar, seperti ketika seseorang menjual makanan

<sup>31</sup> Asqalani, *Tahzibul Tahzib*, 3/h. 256-57.

<sup>32</sup> Asqalani, *Tahzibul Tahzib*, 5/h. 327.

<sup>33</sup> Lihat Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab *al-Buyu'*, no. 2132; Muslim, *Sahih Muslim*, no. 1526.

<sup>34</sup> Muhammad bin Idris Asy-Syafii, *Al-Umm* (Dar Al-Fikr, 1990), 3/h. 45.

<sup>35</sup> Syihabuddin Ahmad Al-Qarafi, *Al-Furuq* (Alam Kutb, 1998), 2/h. 114.

dalam wadah tanpa menimbanginya. Hadis ini juga menjelaskan tentang kedisiplinan penguasa terhadap mereka yang terlibat dalam akad korupsi. Hadis ini juga menyoroti kebolehan menjual makanan dalam jumlah besar tanpa mengukur, menimbang, atau hal lainnya. Hadits ini juga menegaskan pentingnya syariat dalam menjaga seluruh aspek kehidupan manusia.

Semua mazhab sepakat bahwa menjual barang sebelum diterima (*qabd*) berisiko *gharar* dan dilarang, terutama dalam barang makanan atau takaran. Dalam hal hukum mereka berbeda pendapat bahwa kegiatan jual beli barangnya sebelum diterima Hanafi menanggapi hukumnya makruh dan akadnya sah sedangkan menurut madzhab Maliki, Syafii dan Hambali, mereka menyimpulkan praktik tersebut haram dan tidak sah. Illat hukumnya karena ada potensi *gharar*, belum sempurna kepemilikan, pencegahan kerugian di pasar.<sup>36</sup> Dengan menggunakan kaidah fikih *layajuzu bay la yamlikuhu al-insan* (tidak sah menjual barang yang belum di miliki secara sempurna). Hadis larangan menjual makanan sebelum *qabd* berfungsi preventif, bukan menolak teknologi. Dalam sistem digital, *qabd hukmi* melalui bukti transaksi dapat menggantikan *qabd haqiqi* dan transaksi pre-order boleh dilakukan dengan akad salam, bukan akad jual beli biasa. Prinsip keadilan dan kejelasan akad menjadi kunci keabsahan muamalah online.

Penjelasan para ulama hadis memperkuat pemahaman bahwa hadis ini justru menegaskan kebolehan jual beli jizaf selama terpenuhi syarat *qabd*. Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam *Fath al-Bari* menjelaskan bahwa al-Bukhari sengaja menempatkan hadis ini dalam bab jual beli jizaf untuk menunjukkan bahwa jual beli tanpa takaran atau timbangan tetap sah selama barang telah dikuasai pembeli.<sup>37</sup> Senada dengan itu, al-Nawawi menegaskan bahwa larangan dalam hadis bukan pada bentuk jual belinya, tetapi pada menjual sesuatu sebelum menjadi milik penuh melalui *qabd*.<sup>38</sup> Dengan demikian, hadis ini menjadi dasar bolehnya jual beli jizaf selama barangnya sudah diketahui, diterima, dan tidak menimbulkan *gharar*. Maka, prinsip hukum yang diambil dari hadis ini adalah bahwa jual beli jizaf diperbolehkan (*mubah*), selama memenuhi unsur kepastian objek dan telah terjadi serah terima yang sah.

Selain itu, dalam mensyarah hadis Nasāi, Nuruddin As-Sindi juga menukil pendapat As-Suyuthi bahwa hadis ini menjadi dasar bagi perlunya mendirikan *wilayatul hisbah* (*muhtasib*/pengawas pasar).<sup>39</sup> Sebab *muhtasib* berfungsi sebagai pengawas transaksi yang berlangsung di pasar (*pajak* dalam bahasa orang Sumatera) dan lokasi-lokasi perdagangan lainnya. Bahkan lebih dari itu, dalam sejarahnya *muhtasib* ini juga bertugas untuk memeriksa standar takaran dan timbangan yang ada di pasar-pasar.

Dengan demikian, ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, seperti firman Allah dalam QS. *Al-An'am*: 152 dan QS. *al-Muṭaffifin*: 1–3, menegaskan prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi jual beli. Perintah tersebut bertujuan menjaga agar tidak terjadi kecurangan, pengurangan hak,

<sup>36</sup> Keterangan panjang lebar mengenai hal ini dapat dilihat pada Abul Hasan Ali Ibn Baththal, *Syarh Shahih Bukhari*, ed. oleh Abu Tamim Yasir (Dar Rasyad, 2009), h. 256-59.

<sup>37</sup> Ibn Hajar Asqalani, *Fathul Baari Syarh Shahih Bukhari* (Maktabah Salafiyah, 1431), 4/h. 350-51.

<sup>38</sup> Abu Zakaria Nawawi, *Syarh Nawawi 'ala Muslim*, ke-2 (Dar Ihya Turats Arabi, t.t.), 10/h. 171.

<sup>39</sup> Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi, *Hasyiyah Sindi ala Sunan Nasa'i* (Maktabah Matbu'at Islamiyah, 1986), 7/h. 287.

ataupun penipuan dalam proses pertukaran barang, terutama pada jenis barang yang lazim diperjualbelikan dengan ukuran atau timbangan tertentu seperti biji-bijian, kurma, dan bahan pokok lainnya. Dengan demikian, ayat-ayat ini menegaskan asas moral dan hukum umum dalam muamalah, yaitu kewajiban memenuhi hak pihak lain secara tepat sesuai ukuran yang disepakati. Sementara itu, hadis Nabi Saw yang memperbolehkan jual beli *jizaf*—yakni penjualan barang secara perkiraan tanpa takaran atau timbangan—tidak bertentangan dengan prinsip ayat tersebut, melainkan menjelaskan batas penerapannya.

Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan lainnya menunjukkan bahwa jual beli *jizaf* diperbolehkan selama barang yang diperjualbelikan telah jelas wujud dan jumlahnya secara kasat mata serta telah berpindah kepemilikan secara sah. Dengan kata lain, penyempurnaan takaran atau timbangan sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an berlaku pada jenis barang yang memang diukur atau ditimbang (*mukayyal* dan *mawzun*), sedangkan pada barang yang diketahui secara visual dan tidak membutuhkan ukuran matematis, kejelasan dan keadilan dapat terwujud tanpa pengukuran formal. Oleh sebab itu, ayat Al-Quran berfungsi menetapkan prinsip umum keadilan dalam ukuran, sedangkan hadis menjelaskan penerapannya secara praktis bahwa keadilan dapat pula dicapai melalui pengetahuan yang cukup tentang barang yang diperjualbelikan. Keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan transaksi yang sah, jujur, dan adil sesuai dengan syariat Islam.

### Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai ayat dan hadis ahkam tentang jual beli *juzaf* dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan kelonggaran dalam praktik jual beli selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan antara kedua belah pihak. Jual beli *juzaf*, yaitu transaksi barang tanpa takaran atau timbangan, diperbolehkan selama tidak menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat merugikan salah satu pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip umum muamalah yang menekankan pada asas '*an-tarādīn minkum*' (saling rela di antara kalian) sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 29. Hadis-hadis ahkam yang membahas jual beli *juzaf* juga memperkuat pandangan ini dengan memberikan pedoman praktis bagi umat Islam dalam bermuamalah. Rasulullah ﷺ mencontohkan bahwa jual beli yang dilakukan tanpa takaran tidak dilarang secara mutlak, selama barang yang diperjualbelikan jelas dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dengan demikian, syariat Islam tidak membatasi kreativitas dan kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi justru menatanya agar tetap berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan. Melalui kajian ini, dapat dipahami bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan adaptif terhadap situasi sosial-ekonomi yang berkembang. Pembahasan ayat dan hadis ahkam tentang jual beli *juzaf* memberikan pelajaran penting bahwa Islam menempatkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemudahan dalam transaksi. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, sudah sepatutnya kita memahami esensi dari hukum-hukum muamalah agar setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.

### Daftar Pustaka

Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *Mu'jam Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. T.t.: t.p.

- Al-Barkati, Muhammad ‘Amim Ihsani. *At-Ta’rīfāt al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Al-Qarafi, Syihabuddin Ahmad. *Al-Furūq*. Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1998.
- Al-Wahidi, Abul Hasan ‘Ali bin Ahmad. *Asbāb al-Nuzūl al-Qur’ān*. Edisi ke-2. Disunting oleh Isham ‘Abdul Muhsin. Beirut: Dār al-Iṣlāḥ, 1992.
- Ar-Razi, Fakhruddin Muhammad bin ‘Umar. *Tafsīr Fakhr al-Rāzī*. Vol. 11. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Al-‘Asqalani, Ibn Hajar. *Tahdhīb al-Tahdhīb*. Disunting oleh Khalil Ma’mun. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1996.
- . *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Riyadh: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1431 H.
- As-Sindi, Muhammad bin ‘Abdul Hadi. *Ḥāsyiyah al-Sindī ‘alā Sunan al-Nasā’ī*. Beirut: al-Maktabah al-Maṭbū‘āt al-Islāmiyyah, 1986.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1431 H.
- Asy-Syafi‘i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsīr al-Munīr: Aqīdah, Syarī‘ah, dan Manhaj*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jilid II. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Ibn ‘Ashur, Muhammad Thahir. *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Tunis: Dār al-Tunisiyyah, 1984.
- Ibn Baththal, Abul Hasan ‘Ali. *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Disunting oleh Abu Tamim Yasir. Riyadh: Dār al-Rasyad, 2009.
- Ibn Katsir, Ismail bin ‘Umar. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*. Disunting oleh Sami bin Muhammad al-Salamah. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.
- Ibn Manzhur, Muhammad bin Mukrim. *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
- Khon, Abdul Majid. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah, 2014.
- An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. *Syarḥ al-Nawawī ‘alā Ṣaḥīḥ Muslim*. Edisi ke-2. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.
- Wensinck, A. J. *Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Ḥadīth al-Nabawī*. Juz 1. Leiden: Brill, 1936.